PERIHAL: SURAT PERMOHONAN PENETAPAN ANAK

Waikabubak, 31 Juli 2025

Kepada Yth.							
Ketua Pengadilan Negeri V	Vaikabubak						
Di Waikabubak							
Yang bertanda tangan diba	wah ini :						
Nama	: Pemohon						
Tempat Tanggal Lahir	:						
Usia	:						
Jenis Kelamin	:						
Alamat	:						
NIK	:						
Pekerjaan	:						
Email/No HP	:						
Selanjutmya disebut sebag	ai Pemohon						
1. Bahwa pemohon a	dalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut						
Agama Kristen P	Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protesta						
Bernama Pdt							
dicatat secara resm	i oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.						
2. Bahwa saat pernil	kahan tersebut hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri yang telah						
dikarunia 3 (tiga)	orang anak yang masing-masing Bernama lahir tanggal						
, anak kedua yang							
la	lahir tanggaldengan nomor akta, anak						
ketiga yang Bern	ama lahir tanggal dengan nomor akta						
3. Bahwa kemudian	Bahwa kemudian pemohon sebagai pasangan suami-istri melangsungkan pernikahan secara sah						
oleh Dinas Kepen	oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Daerah Kabupaten Sumba Barat yaitu pada						
tanggal	tanggal dan dipimpin langsung oleh kepala Dinas Kependudukan Dan						
	Pencatatan Sipil serta dikeluarkan kutipan akta nikah pada tanggal dengan						
nomor							

4.	Bahwa Pad	la tang	gal		Istri	saya	yang	Bernama		telah	
	meninggal dunia dengan no Kutipan Akta kematian										

- 6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomo 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".
- 7. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII2010, anak luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum.
- 8. Bahwa saya mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan hukum dari Pengadilan Negeri demi kejelasan status hukum anak saya dan untuk kepentingan administrasi kependudukan serta perlindungan hak anak.

Berdasarkan alasan dalil-dalil, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sipil Waikabubak c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang diamankan berbunyi:

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon
- 3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.
- 4. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menetapkan yang seadil-adilnya Demikian atas terkabulnya permohonan ini, pemohon menyampaikan terima kasih

Hormat kami,

Pemohon

Syarat Kelengkapan

- 1. Buat Permohonan 3 Rangkap (Disimpan Dalam Bentuk Word, TTD Suami Istri setelah itu disimpan Dalam PDF)
- 2. Format Word Dibawa DAN DISIMPAN DI FLASDISK
- 3. KTP Suami Istri (Dicopy, Dilegalisir di Kantor Pos, Ditempel Materai 10Rb)
- 4. Akta Nikah Suami Istri (Dicopy, Dilegalisir di Kantor Pos, Ditempel Materai 10Rb)
- 5. Akta Lahir Masing Masing Anak (Dicopy, Dilegalisir di Kantor Pos, Ditempel Materai 10Rb)
- 6. Kartu Keluarga (KK) Dicopy, Dilegalisir di Kantor Pos, Ditempel Materai 10Rb)
- 7. Foto Copy Tabungan
- 8. Semua Persyaratan Discan Dalam Bentuk PDF dan Disimpan Di FLASHDISK
- 9. Waktu Sidang Disiapkan Asli Dari Persyaratan Diatas
- 10. Siapkan Saksi 2 Orang dan KTP